



PUTUSAN

NOMOR 70/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIET KONAY, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 69 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Baun, 04 Juni 1948, NIK : 5371040406480001, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Duda, beralamat di Jalan Jhon Amalo II, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

Lawan

1. **FERDINAN KONAY**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Swasta, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Shopping Center, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. I** semula **Tergugat. . I**

Dalam hal ini terbanding.I semula Tergugat I, telah memberikan kuasa khusus kepada YULIU P. ISU, S.H., M.Hum, pekerjaan Advokat berkedudukan di Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. D-62 KP.04-13 THN 1999, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor. 286/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG, selanjutnya disebut sebagai KuasaTerbanding. I semula Kuasa Tergugat .I;

2. **MARICE ELISABETH KONAY**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Cak Doko, RT 003, RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. II**, semula **Tergugat II**;

3. **JULIUS NIXON KONAY**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Swasta, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Cak Doko, RT 003, RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. III**, semula **Tergugat III**;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 1 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FENDERIKA ROSALINA KONAY**, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Cak Doko, RT 003, RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. IV semula Tergugat IV**;
5. **JULIYANA MARIATI KONAY**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di RT.015, RW.005, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. V semula Tergugat V**;
6. **DJENI RULIARITA KONAY**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di RT.018, RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. VI semula Tergugat VI**;
7. **JOHNY ARMY KONAY**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi NTT, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Harimau, Kelurahan Karang Siri, Kota Soe. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. VII, semula Tergugat VII**;
Dalam hal ini terbanding.VII semula Tergugat VII, telah memberikan kuasa khusus kepada BENY KARIJANTO MANU TAOPAN, S.P., S.H., M.H, Advokat pada kantor Pengacara BENY K.M. TAOPAN, S.P., S.H., M.H, & Partners, yang beralamat di Jln. Scorpio RT 47, RW14, Kel. Liliba, Kec. Oebobo Kota Kupang yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding. VII semula Kuasa Tergugat .VII;
8. **MARTHEN SOLEMAN KONAY**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, beralamat di RT 003, RW 001, kelurahan Nunleu, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. VIII, Semula Tergugat VIII**;
Dalam hal ini terbanding.VIII semula Tergugat VIII, telah memberikan kuasa khusus kepada YULIU P. ISU, S.H., M.Hum, pekerjaan Advokat berkedudukan di Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. D-62 KP.04-13 THN 1999, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor. 286/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding. VIII semula Kuasa Tergugat .VIII;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 2 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **YUNITA WELLYANTI KONAY, S.SOS.**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan kawin, beralamat di Jalan Bumi II, RT.003, RW.001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding. IX**, semula **Tergugat I;V**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 8/Pdt.G/2017.PN.END, tanggal 12 Desember 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Maret 2018 dibawah Register Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Bartholomeus Konay (almarhum) dan istrinya Maria Nepa (almarhumah) mempunyai beberapa orang anak masing-masing bernama :
 1. Petronela Konay (Almarhum);
 2. Daniel Konay (Laki-laki);
 3. Anatji Konay (Perempuan);
 4. Piet Konay (Laki-laki);
 5. Yohanes Konay (Laki-laki) (Almarhum);
 6. Nicolas Konay (Laki-laki) (Almarhum);
 7. Anika Konay (Perempuan) (Almarhumah);
 8. Nelci Konay (Perempuan);serta Piet Konay adalah salah satu ahli warisnya.
2. Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Baun Amarasi;
3. Bahwa yang bersengketa dalam perkara No: 8/1951 tanggal: 25-5-1951 adalah terjadi persengketaan antara:
 - **Victoria Anin sebagai Penggugat**
 - **Bartholomeus Konay sebagai Tergugat**

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 3 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tiga (3) bidang tanah yakni :

- 13 pohon kelapa dan 2 sero dari batu dan 1 sero dari kayu;
- kumpulan pohon tuak sebanyak 150 pohon;
- 1 bidang tanah kosong (tidak ada nama lokasi, tempat, luas, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut).

4. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No: 8/1951 tanggal: 25-5-1951 yo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernur Sunda Kecil No: 19/1951 tanggal: 28-8-1952 yis Putusan Mahkamah Agung RI No: 63/K/Pdt/1955 tanggal : 31 Agustus 1955 yang Amar putusannya berbunyi (dikutip) sebagai berikut:

Memutuskan:

- Menolak permohonan Kasasi dari Bartholomeus Konay.
 - Menghukum Penggugat untuk Kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp. 57.75 (lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).
5. Bahwa selanjutnya pula terjadi masalah persengketaan antara Esau Konay CS sebagai Penggugat melawan Bartholomeus Konay CS sebagai Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang telah diputuskan dalam perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg tanggal: 28-9-1989 yo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/Pdt/1990/PTK, tanggal: 13 Februari 1990 yis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3171.K/Pdt/1990 tanggal: 18 Juni 1996 yang amar putusannya berbunyi (dikutip) sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon.
1.Santji Konay, 2. Juliana Konay, 3. Zacharias Bartholomeus Konay, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal: 13 Februari 1990 No: 9/Pdt/1990/PTK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal: 28 September 1989 No: 6.Pdt/G/1989/PN.Kpg tersebut.

Mengadili sendiri :

2. Dalam provisi

Menolak tuntutan provisi Penggugat.

3. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV

4. Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 4 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah **ahli waris dari Beti Bako Konay** dan para Penggugat khususnya berasal dari keturunan Hendrik Konay;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal, membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 6. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara No: 8/1951 dan No: 6/1989 tanggal: 28 September 1989 **telah berkekuatan hukum tetap**, maka yang menamakan dirinya sebagai ahli waris dari Victoria Anin yaitu Junus Daniel Samadara dan Philipus Koloh mengajukan permohonan Eksekusi pada tanggal 1 Juni 1991, tanggal: 16 Desember 1992, dan pada tanggal: 17 Februari 1993. Namun permohonan Eksekusi ini **DITOLAK** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan surat tanggal: 2 Januari 1994 No: 1/Pen/Eks/8/Pdt.G/51/PN.Kpg.
- 7. Bahwa tahun 1996 Esau Konay (ayah dari para Tergugat) mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal: 5 Maret 1996 No: 8.Pdt/PEN/Eks/1951/PN.Kpg dan Berita Acara Eksekusi tanggal: 15 Maret 1996, Eksekusi atas tanah yang dikenal dengan **Danau Ina dilaksanakan**.
Dan untuk tanah yang dikenal dengan Pagar Panjang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal: 2 September 1997 No: 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.Kpg Eksekusi dilaksanakan pada tanggal: 8 September 1997 dengan Berita Acara No: 08/BA/Pdt.G/1951/PN.Kpg.
- 8. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bartholomeus Konay telah berulang kali mengajukan KEBERATAN-KEBERATAN ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang namun tidak diindahkan/tidak dihiraukan oleh Pengadilan negeri Klas IA Kupang.
- 9. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dan mengamati isi putusan dari kedua perkara yaitu perkara No: 8 tahun 1951 dan No: 6/Pdt/G/1989/PN.Kpg; adalah tidak jelas obyeknya dan tidak ada diktum putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) sehingga Penggugat beranggapan bahwa putusan kedua perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi. Oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan secara hukum putusan No: 8/1951 dan No: 6/1989 tidak dapat dieksekusi (Non Executable).

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 5 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu untuk membatalkan Eksekusi dalam kedua perkara tersebut di atas hanya dapat melalui jalur hukum saja, sehingga Penggugat mengajukan gugatan eksekusi terhadap para ahli waris dari Esau Konay (almarhum) termasuk perbuatan-perbuatan mereka yang menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada pihak-pihak lain karena bertentangan/melawan hukum, dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan menetapkan dan memutuskannya untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.
11. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bartholomeus Konay sebagai pemilik tanah obyek Danau Ina dan Pagar Panjang;
 3. Menyatakan penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 5 Maret 1996 atas lokasi Danau Ina dan tanggal 02 September 1997 atas lokasi Pagar Panjang **adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum karena tidak dapat dilaksanakan (Non executable);**
 4. Menyatakan kedua berita acara Eksekusi yaitu untuk lokasi Danau Ina tanggal: 15 Maret 1996 dan Pagar Panjang tanggal : 8 September 1997 adalah **tidak sah menurut hukum;**
 5. Menyatakan para pihak yang telah membeli tanah dari para Tergugat atau siapa saja yang berkaitan dengan para Tergugat diharuskan melakukan pendekatan dengan Sdr. Piet Konay, ahli waris yang sah menurut hukum untuk menyelesaikannya dengan ketentuan setelah 3 (tiga) bulan kemudian dari putusan dan penetapan ini bila tidak dilaksanakan maka Penggugat berhak mengajukan gugatan pengosongan terhadap pihak-pihak tersebut;
 6. Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan banding.
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbading semula Para Tergugat mengajukan Jawaban berturut-turut sebagai berikut dibawah ini ;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 6 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT VIII pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Exeptione Rei Judicatae.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan yang bersengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951, tgl.25 Mei 1951 yaitu:

Victoria Anin sebagai Penggugat melawan Bertholomeos Konay sebagai Tergugat dan obyek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah yakni:

- a. 13 Pohon kelapa dan 2 Sero dari Batu dan 1 sero dari kayu
- b. Kumpulan pohon tuak sebanyak 150 pohon
- c. 1 bidang tanah kosong

Bahwa perkara dengan obyek dan subyek tersebut diatas telah diputus oleh:

- 1.1. Pengadilan Negeri Swapraja Kupang Nomor: 8/1951, Tgl. 25 Mei 1951.
- 1.2. Pengadilan Tinggi Banding/Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1952, Tgl. 28 Agustus 1952
- 1.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63 K/Pdt/1953,Tgl.31 Agustus 1955

Putusan perkara tersebut diatas dimenangkan oleh Victoria Anin sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang kalah yaitu Bertholomeos Konay sebagai pihak Tergugat serta Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Bartholomeos Konay alm bersama saudara-saudaranya lainnya sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tergugat adalah Victoria Anin, dimana amar Putusan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Victoria Anin alm dan telah berkekuatan Hukum Tetap, maka menurut azas hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu Azas NEBIS IN IDEM yang berarti tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal Putusannya.

Bahwa dalam Putusan Nomor : 8/1951,Tgl. 25 Mei 1951 Penggugat adalah Victoria Anin, sedangkan obyek sengketa adalah milik pamannya bernama Johannis Konay alm dan Esau Konay alm (ayah Tergugat I dan Tergugat VIII) dan Tergugat lainnya adalah keturunan dari Johannis Konay alm serta Esau Konay yang menerima obyek sengketa dari Victoria Anin,

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 7 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari Bartholomeos Konay alm yang Palsu dan anak lainnya dari Bertholomeos Konay alm Palsu, sedangkan para Tergugat adalah ahli waris dari Esau Konay alm yang merupakan ahli waris dari Johanis Konay alm yang menerima harta berupa obyek sengketa perkara Perdata Nomor: 08/1951 dari Victoria Anin yang berperkara mempertahankan harta marga Konay melawan Bertholomeos Konay alm Palsu, maka para pihak adalah sama dan obyek sengketa pula adalah sama, oleh karena itu perkara aquo adalah BE BIS IN IDEN, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Putusan dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur Nebis In Idem yaitu :

- a. Obyek sengketa adalah sama
Yaitu Tiga bidang tanah yang diserahkan oleh Victoria Anin kepada Esau Konay almarhum
- b. Subyek gugatan sama
Dimana Victoria Anin berperkara mempertahankan harta milik marga Konay sebagai Penggugat dan Piet Konay adalah anak kandung dari Bertholomeos Konay alm.Palsu.

B. Disqualicatoire Exceptie.

1. Bahwa kekalahan Bertholomeos Konay dalam perkara Perdata Nomor: 8/1951, yang diputus pada tgl.25 Mei 1951 dalam pemeriksaan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor: 63 K /Pdt/1953 yang diputus pada tgl.31 Agustus 1955 terbaca dalam pertimbangan hukum halaman 4 disebutkan bahwa Bertholomeos Konay adalah keluarga dari Johanis Konay (ayah dari Esau Konay alm). Dengan mengajukan saksinya bernama MORES FUDI KOI yang hanya menerangkan bahwa Penggugat untuk Kasasi dan ayahnya dua2-nya bernama Konay, tetapi tidak diterangkan bahwa ada tali kekeluargaan antara ayahnya itu dan almarhum Johanis Konay, maka dari itu Penggugat untuk Kasasi harus dianggap tidak berhasil membuktikan adanya tali kekeluargaan tadi dan dengan ini permohonan Kasasi harus ditolak.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 3171 K/PDT/1990,Tgl.30 Mei 1996 dalam amar Putusan pada halaman 21 dalam Pokok Perkara berbunyi :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 8 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Penggugat khususnya berasal dari keturunan HENDRIK KONAY, sedangkan Tergugat I /II adalah ahli waris dari BETY BAKO KONAY.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 63 K/Pdt/1953, Tgl. 31 Agustus 1955 halaman 4 (empat) Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Bertholomeos Konay, dengan alasan tidak ada tali kekeluargaan antara ayahnya itu dengan almarhum Jonannes Konay. Bahwa Penggugat Piet Konay sebagai ahli waris dari Bertholomeos Konay alm Palsu tidak ada tali kekeluargaan dengan Johannes Konay dapat diperjelas dengan surat-surat:

2.1 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W17-DB.HT.01.10-1817, Tgl.25 Juli 1985, perihal : Hak warisan dan Penggunaan nama marga: “ KONAY “ oleh BERTHOLOMEOS KONAY dan PIET KONAY., ditujukan kepada Esau Konay alm, tembusan kepada :

- a. Bapak Ketua MA RI, di. Jakarta
- b. Bapak Ketua DPR. RI, di.Jakarta

Dalam uraian angka 3 (tiga) bahwa “ BERTHOLENS KONAY tidak berhak atas barang-barang tersengketa karena adalah hak dari JOHANNES KONAY alm

2.2 Surat Keterangan Nomor: 92.H/IV.6/1988,Tgl. Maret 1988 dari Majelis Jemaat Bet'el Oesapa yang telah dibaptis oleh Pendeta HESSI1N sebenarnya adalah marga Johannis, dengan ayah bernama DANIEL JOHANNES DAN Ibu bernama NOPE NITBANI.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas membuktikan bahwa sebenarnya PEIT KONAY alias PEITER JOHANIS identitas putusan No:6/Pdt.G/1989/PN.KPG,Tgl. 28 September 1989 tidak mempunyai legal standing atau hak untuk menggugat harta warisan marga Konay kepada para Tergugat berupa tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor: 08/1951yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri/Swapraja Kupang pada tgl.25 Mei 1951 dan telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63 K/Pdt/1953,Tgl.31 Agustus 1955, atau obyek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor: 06/Pdt/G/1989/PN.KPG antara ESAU KONAY Dkk sebagai Penggugat Melawan: BERTHOLOMEOS

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 9 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONAY alias BERTHOLOMEOSJOHANIS alias BERTHOLOMEOS KONAY alias B.KONAY sebagai Tergugat I dan PITER alias PITER JOHANNIS alias PIETER KONAY alias PIET KONAY sebagai Tergugat II serta Bupati Kupang sebagai Tergugat V mengenai PEMBEBASAN TANAH MARGA KONAY sebagai obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 yang diputus pada Tgl.25 Mei 1951, maka Tergugat I dan Tergugat II menggunakan Pengacara yaitu :

- 3.1 THITUS BURENI, S.H.
- 3.2 SEMUEL TOTOS, S.H.
- 3.3 YAMRES A.O. LUSI

(Vide Putusan halaman 12), dimana dalam isi Surat Jawaban Terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan II melalui Pengacaranya mendalilkan ia bukan pemilik tanah yang dibebaskan, melainkan hanya sebatas Penggarap, melainkan tanah yang digarap adalah milik Johannes Konay (alm) yang dimenangkan dalam perkara Perdata Nomor: 08/1951 (vide Putusan halaman 13 dan 14) terbaca sebagai berikut:

Angka Romawi II. Dengan Judul DALAM POKOK PERKARA :

1. Angka 3 (tiga): Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah negara
2. Angka 4 (empat): Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat I, III dan IV adalah petani- petani penggarap atas tanah sengketa sebagai tanah Negara bebas

Bahwa dalil Penggugat yang bestatus sebagai Tergugat II dalam perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/1989/PN.KPG tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 78/Pdt.G/2018/PN.KPG sebagaimana terbaca dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2018:

- a. halaman 5 (Lima) Petitum angka 2 (dua) yang berbunyi: Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Barthlomeus Konay sebagai Pemilik tanah obyek Danau Ina dan Pagar Panjang
- b. Halaman 5 (lima) Petitum angka 5 (lima) yang berbunyi: Menyatakan para pihak yang telah membeli tanah dari para Tergugat atau siapa saja yang berkaitan dengan para Tergugat diahruskan melakukan pendekatan dengan Sdr. Piet Konay ahli waris yang sah menurut hukum untuk menyelesaikan dengan ketentuan setelah 3 (tiga) bulan

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 10 dari 38 hal.



kemudian dari Putusan dan Penetapan ini bila tidak dilaksanakan, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan Pengosongan terhadap Pihak-pihak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak mempunyai legal standing, atau tidak mempunyai hak untuk menggugat, oleh karena hak Penggugat hanya terbatas sebagai Penggarap bukan sebagai Pemilik, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala uraian dalam Eksepsi dipergunakan kembali sebagai satu bagian tidak terpisahkan dengan Pokok perkara ini.

1. Bahwa tidak benar Penggugat adalah sebagai pemilik tanah obyek Danau Ina dan Pagar Panjang, oleh karena Penggugat sebagai ahli waris dari Bertholemeos Konay alm Palsu dalam perkara Perdata Nomor: 8/1951 yang telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor: 63 K/Pdt/1953, Tgl. 31 Agustus 1985 dalam amar Putusantana sengketa adalah milik Johannes Konay alm, sehingga Petitum Penggugat angka 2 (dua) ditolak.
2. Bahwa perkara Perdata Nomor: 8/1951 pihak yang berperperkara adalah Victoria Anin sebagai Penggugat obyek sengketa adalah tanah milik marga Konay sesuai uraian dalam Putusan 63 K/Pdt/1953, tgl. 31 Agustus 1953, halaman 1 (satu) bahwa barang-barang berupa :

II.1.13 Pohon Kelapa

2.2 Tempat sero dari kayu dan 1 tempat sero dari batu

2.3. Kumpulan Pohon 2 tuak kira 2 150 Pohon dan 1 tempat tanah kosong.

Adalah milik dari almarhum pamannya Tergugat dalam Kasasi yang bernama JOHANNES KONAY alm, sedangkan Penggugat untuk Kasasi sama sekali bukan keluarga dari JOHANNES KONAY alm tersebut.

Oleh karena itu sesudah perkara Perdata Nomor: 8/1951 mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada tgl. 19 Maret 1985 Victoria Anin menyerahkan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 kepada ESAU KONAY (alm) yaitu :

- a. Sebidang tanah yang biasa disebut TANAH DANAU INA
- b. Sebidang tanah dipantai laut Oesapa yang ditempati Sdr. Kollo/Rohi dan Fudi Koa
- c. Sebidang tanah yang biasa disebut TANAH PAGAR PANJANG

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 11 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka 6 (enam), bahwa Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 dan perkara Perdata Nomor: 6/Pdt/1989/PN.KPG,Tgl.28 September 1989 telah berkekuatan hukum tetap, maka yang menamakan dirinya sebagai ahli waris dari Victoria Anin yaitu: JUNUS DANIEL SAMADARA dan PHILIPUS KOLOH mengajukan permohonan Eksekusi ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah benar dengan argumentasi hukum bahwa tanah sngketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 adalah milik Marga Konay yaitu JOHANNES KONAY alm dan bukan milik marga Samadara atau marga Koloh, oleh karena itu dalil Penggugat angka 6(enam) tidak beralasan hukum, sehingga DITOLAK.

3. Bahwa selanjutnya terjadi perkara sengketa warisan antara Esau Konay (alm), sebagai Penggugat Melawan: JUNUS DANIEL SAMADARA sebagai Tergugat I dan PHILIPUS KOLOH sebagai Tergugat II dalam perkara Perdata Nomor: 65/Pdt/G/1993/PN.KPG khusus mengenai bidang tanah yang bernama DANAI INA dan perkara tersebut telah diputus pada tgl. 20 Nopember 1993 yang amarnya pada halaman 19 dan 20 antara lain yaitu :

- 3.1 Amar angka 2: Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum Yohannes Konay II adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Konay I, sehingga berhak mewarisi warisan Yohannes Konay I.

- 3.2 Amar angka 3: Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa perkara Perdata Nomor :8/1951 adalah milik dari almarhum Yohannes Konay I yang telah diwariskan kepada Yohannes Konay II selaku ahli waris yang sah.

4. Bahwa Esau Konay adalah ahli waris yang sah dari Yohannes Konay II, Sehingga menjadi dasar mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk dilaksanakan Eksekusi tanah Danau Ina pada Tgl.15 Maret 1996 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.KPG,Tgl.5 Maret 1996 dan untuk Tanah Pagar Panjang telah dilaksanakan Eksekusi pada tgl.8 September 1997 berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.KPG.

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat dalam surat gugatan angka 7 (tujuh) seolah-olah Esau Konay tidak berhak mengajukan permohonan Eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor: 8/1951 yang diputus pada Tgl.25 Mei 1951Jo Nomor: 65/Pdt.G/1993/PN.KPG dilaksanakan adalah pendapat yang keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak.

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 12 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat VIII kemukakan dalam Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing menuntut hak warisan dari marga Konay dalam hal ini Johannes Konay alm termasuk surat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :W17-DB.HT.01-10-1817,Tgl.25 Juli 1985, perihal: Hak warisan dan Penggunaan nama marga Konay oleh Berholomeos Konay dan Piet Konay, halaman 2 bahwa Bertholens Konay tida berhak atas barang-barang tersengketa karena adalah hak dari JOHANNES KONAY dan surat-surat lain yang akan diajukan sebagai pendukung, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan tidak dihiraukan oleh Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan angka 8 (delapan). Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak benar, oleh karena itu ditolak.

Bahwa dalam perkara Perdata Nomor: 6/Pdt/G/1969/PN.KPG antara Esau Konay Dkk sebagai Penggugat melawan Bertholomeos alias Bertholomeos Johannes alias Bertholomes Konay alias B.Konay sebagai Tergugat I, Pieter alias Piter Johannes alias Pieter Konay alias P. Konay alias Piet Konay sebagai Tergugat II dan Bupati Kupang sebagai Tergugat V mengenai seluas 319.092 m2 di tanah pagar panjang, maka Bertholomes Konay sebagai Tergugat I, Piet Konay sebagai Tergugat II memberikan Kuasa kepada :

1. Thitus Bureni,SH.
2. Semuel Totos,SH.
3. Yamres A.O Lusi (Putusan halaman 12) dalam surat jawaban tanpa tgl. terhadap surat gugatan Esau Konay Dkk (Putusan halaman 13) dalam Pokok perkara petitum :

3.1 angka 3 (tiga) Berbunyi :Menyatakan menurut hokum bahwa tanah sengketa adalah tanah negara

3.2 angka 4 (empat) Menyatakan menurut Hukum bahwa para Tergugat I,III dan IV adalah petani-petani penggarap atas tanah sengketa sebagai tanah negara bebas

3.3 angka 5(lima) Menyatakan menurut Hukum bahwa para Tergugat I, III dan IV tidak pernah Mengadakan jual beli tanah sengketa dengan Tergugat V tetapi hanya sebagai tindakan pembebasan tanah atas tanah negara bebas dari Tergugat I,III dan IV.

Dan selanjutnya Petitum angka 6 s/d angka 9. Dapat dibaca dalam Putusan

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 13 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa logikanya Tergugat I s/d Tergugat IV menggarap tanah atas tanah milik marga Konay dalam hal ini Johannes Konay (alm) yang sudah dimenangkan dalam perkara Perdata Nomor: 8/1951 dan telah berkekuatan huakum tetap, akan tetapi dinyatakan sebagai tanah negara bebas, oleh karena itu sebagai Penggarap tanah negara bebas dihubungkan dengan surat ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W17-DB.HT.01.10-1817,Tgl. 25 Juli 1985 halaman 2 (dua) bahwa BERTHOLENS KONAY tidak berhak atas barang-barang tersengketa adalah benar adanya, sehingga tidak menghiraukan keberatan-keberatan dari Penggugat, karena surat ketua Pengadilan Negeri Kupang tersebut ditembuskan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Tertinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

Sebagai Bukti Petunjuk bahwa Penggugat Piet Konay sebagai ahli waris dari Bartholomeos Konay tidak berhak atas tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak berhak mengajukan keberatan terkait dengan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor: 8/1951 yang diputus pada Tgl. 25 Mei 1951 yang hendak dieksekusi dapat dilihat dari Dukumen-dukumen Produk Badan Peradilan yaitu :

- a. Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt/G/2000/PN.KPG antara Drs. PAULUS ISLIKO dkk sebagai Penggugat Melawan : Esau Konay Dkk sebagai Tergugat didalamnya termasuk PITER KONAY alias PIETER JOHANNIS sebagai Tergugat 14 (empat belas) mengenai Pelaksanaan Eksekusi tanah pagar panjang Nomor: 8/BA.Pdt/G/1951,Tgl. 8 September 1997 yang dibebaskan oleh Piet Konay kepada Pemda Tk II Kupang sebagai tanah negara bebas telah dipanngil secara Patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang , akan tetapi tidak datang menghadap untuk mengajukan keberatan bahwa Putusan tidak dapat dieksekusi (Non Ekecutable) melainkan dalam Putusan halaman 7(tujuh) menyatakan Terggat XIV alamat di.Jln. Johon Amalo, Kelurahan Nunleu,Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk itu.
- b. Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2012/PN.KPG antara Bupati Kupang sebagai Penggugat Melawan: Ferdinad Konay Dkk sebagai Tergugat mengenai tanah seluas kl. 319.090 m2 yang dikenal dengan nama Pagar Panjang terletak di Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 14 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kota Kupang yang dibebaskan dari Penggugat PIETER KONAY yang mempersoalkan Eksekusi Nomor : 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.KPG, Tgl. 8 September 1997 Nomor : 8/BA/PDT/G/1951/PN.KPG dalam perkara tersebut Bupati Kupang mengajukan saksi LEONARD SAKA Eks Karyawan BPN Kabupaten Kupang menerangkan dalam Putusan Halaman 41

- bait ke 2 (dua) bahwa saksi tahu mengenai lokasi yang menjadi obyek tanah segketa dalam perkara ini, karena saksi dahulu bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang dan saksi adalah Petugas Pertanahan yang meminta dan meneliti keabsahan Landreform tahun 1962 s / d tahun 1964 dan
- bait ke 6 (enam) bahwa berdasarkan data-data yang kami kumpulkan pada tahun 1983, ternyata baru kami tahu bahwa sejak tahun 1951 tanah tersebut sudah disengketakan di Pengadilan

Dengan demikian Pembebasan tanah yang dilakukan Penggugat Piet Konay Palsu adalah tidak syah karena obyek Pembebasan adalah masuk dalam obyek sengketa yang dimenangkan oleh marga Konay dalam hal ini Johannes Konay alm di Pengadilan.

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Ferdinand Konay Dkk sebagai tergugat yaitu :

1. Bukti surat T.3 yaitu : Surat Keterangan Majelis Jemaat Gereja Betel Oesapa Nomor : 32.H/IV.6/88, Tgl. 3 Maret 1988 yang menerangkan : BERTHOOMEOS adalah anak dari DANIEL YOHANNIS
2. Bukti Surat T.4. yaitu : Foto Copy daftar Induk Majelis Gereja Betel Oesapa tgl. 21 April 1989 BERTLOLOMEOS dipermandikan tgl. 30 Juli 1919 asal Etnis suku Rote Bapak DANIEL JOHANNIS, IBU NOPE NITBANI saat dipermandikan hadir saksi-saksi B.KONAY.
3. Bukti Surat T.6 yaitu : Foto Copy Surat Baptis Palsu atas nama BERTHOLOMEOS Nomor : 4599
4. Bukti Surat T.7 yaitu : Foto Copy Daftar Induk Majelis Jemaat Gereja Kota Kupang Tgl. 12 Desember 1992
5. Bukti Surat T.8 yaitu : Foto Copy Surat Baptis atas nama Bertha Nomor : 4599
6. Bukti Surat T.9 yaitu : Foto Copy Surat Keterangan Majelis Jemaat Gereja Niukbaun – Riumata Nomor : 42.H/IV/1988, Tgl. 5 Maret 1988

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 15 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Surat T.10. yaitu : Foto Copy Daftar Induk Majelis Gereja Nasaret Niukbaun-Riumata Nomor Urut : 886 tgl.26 Maret 1989 PITER dipermadikan oleh Pendeta A.D.FUDIKOA TGL. 19 Nopember 1947 orang tua BERTHOLOMEOS JOHANNIS.
8. Bukti Surat T.8 yaitu : Foto Copy Surat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang kepada ESAUKONAY Nmor : W17-DB.HT.01.01.1817 Tgl. 25 Juli 1985

Berdasarkan uraian fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, maka dalil Penggugat angka 8 (delapan) adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patur ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) ditolak, dengan argumentasi hukum yaitu :

- 6.1 Sebagaimana dijelaskan pada angka 5 (lima) bahwa Penggugat tidak berhak atas obyek tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor: 8 Tahun 1951 dan perkara Perdata Nomor : 06/Pdt/G/1989/PN.KPG, juga Penggugat dan Bertholomos Konay Palsu dalam perkara Perdata Nomor : 06/Pdt/G/1989/PN.KPG adalah Penggarap tanah bebas yang kenyataannya adalah tanah sengketa milik Johannes Konay alm yang dimenangkan oleh Victoria Anin (almarhumah).

- 6.2 Pelaksanaan Eksekusi atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Ekeksi:

- a. Nomor: 8/BA.PDT,G/1951/PN.KPG, Tgl.15 Maret 1996 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.KPG,Tgl.5 Maret 1996

- b. Nomor: 8/BA/Pdt.G/1951/PN.KPG,Tgl.8 September 1997, bedasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.KPG, Tgl. 2 September 1997

Kedua Eksekusi ini adalah berdasarkan perkara Perdata Nomor: 8/1951 sebagaimana terlihat dalam Nomor Penetapan dan Nomor Berita Acara Eksekusi tidak tertulis perkara Nomor: 6/Pdt/G/1989/PN.KPG, melainkan Nomor: 08/1951

Dalam Putusan Nomor : 6/Pdt/G/1989/PN.KPG.,Tgl. tidak ada kata kalimat yang membatalkan Putusan Nomor : 8/1951.

- 6.3 Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 Terggugat Bertholomeos Konay Palsu alm tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi mengenai obyek senketa tidak jelas, batas-batasnya sehingga menurut hukum

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 16 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Perdata hal yang tidak dipersoalkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa tidak dipertimbangkan dalam Putusan, melainkan obyek sengketa jelas, sehingga obyek sengketa itu dimenangkan oleh Victoria Anin yang berperkara atas kepentingan harta milik marga Konay yaitu pamannya JOHANNES KONAY alm, sehingga Eksekusi obyek sengketa telah dilaksanakan Eksekusi, maka tidak dapat dibenarkan Penggugat Piet Konay sebagai orang yang menggarap tanah milik Johannes Konay alm menyatakan obyek sengketa tidak dapat dieksekusi atau Non Executable patut ditolak.

6.4 Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi Nomor: 8/BA/Pdt.G/1951/PN.KPG,Tgl. 15 Maret 1996 dan Nomor: 8/BA/Pdt.G/1951/PN.KPG,Tgl. 8 September 1997 tidak diajukan perlawanan oleh Penggugat, malahan Penggugat tidak hadir walaupun telah diberitahu secara patut oleh Tiem Eksekusi Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena ia Penggugat berpendirian sebagai Penggarap tanah marga Konay dalam hal ini Johannes Konay alm.

6.5 Bahwa setelah Eksekusi selesai dan sebagian tanah telah dialihkan kepada pihak lain barulah Penggugat sebagai Penggarap tanah mengajukan keberatan melalui gugatan biasa adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatanPenggugat tersebut tertanggal 23 Maret 2018 dengan Register Nomor :78/Pdt.G/2018/PN.KPG, patut ditolak untuk seuruhnya, sehingga dalil Penggugat angka 8 adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu pula ditolak, sehingga Peitum angka 3 dan 4 patut pula ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 10 ditolak, oleh karena sebagaimana telah diutarakan oleh Tergugat I dan Tergugat VIII dalam Eksepsi dimana perkara aquo telah Ne Bis In Idem dengan perkara Perdata Nomor : 8/1951, juga Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat para Tergugat mengenai Pembatalan Ekekusi terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nomor : 8/1951 Tgl.25 Mei 1951 yang telah final sesuai ketentuan hukum Positif.

Bahwa terkait dengan Penggunaan marga Konay yang digunakan oleh Penggugat Piet Konay Palsu mengajukan Gugatan kepada para Tergugat terkait PelaksanaanEksekusi obyek tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 yag telah berkekuatan hukum tetap, maka para Tergugat

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 17 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat VIII telah mengajukan laporan tindak Pidana Penggunaan Marga Konay yang dipalsukan oleh Penggugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya.

Berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat VIII tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkara aquo adalah Nebis In Idem dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan terhadap para Tergugat terkait Pelaksanaan Eksekusi obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggarap atas tanah Sengketa Pagar Panjang yang telah menjadi milik Johanis Konay alm.
4. Menyatakan para Tergugat adalah pemilik atas semua obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951, yang diputus pada tgl.25 Mei 1951 Jo Nomor : 19/1952 Tgl.28 Agustus 1952 Jo Nomor : 63 K/Pdt.1953 Tgl. 31 Agustus 1955 Jo Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.KPG, Tgl.04 Agustus 2015
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelaksanaan Eksekusi Putusan atas obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 8/1951 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:
 - 5.1 Tanah Danau Ina Nomor : 8/BA.PDT.G/1951/PN.KPG, Tgl. 15 Maret 1996 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 8/.Pdt/PEN.Eks/1951/PN.KPG, Tgl. 5 Maret 1996.

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 18 dari 38 hal.



5.2 Tanah Pagar Panjang Nomor : 8/BA/PDT.G/1951/PN.KPG,Tgl. 8 September 1997 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 8/Pdt/PEN/Eks/1951/PN.KPG, Tgl.02 September 1997 ADALAH SAH MENURUT HUKUM.

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT III, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT IX pada pokoknya sebagai berikut:

A. MENGENAI FORMIL GUGATAN.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan menjadi *tidak jelas atau kabur*, dengan alasan:

a. *Nebis In Idem.*

1. Bahwa ternyata salah satu maksud gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengandalil gugatan Penggugat pada butir 10 halaman 5 dalam frase yang berbunyi "... termasuk perbuatan mereka yang menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada pihak-pihak lain karena bertentangan/**melawan hukum**, dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan menetapkan dan memutuskan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan". Makna frase "tanah-tanah di kedua lokasi tersebut" yang dimaksud Penggugat adalah termasuk bidang Tanah **Pagar Panjang**.
2. Bahwa berbicara masalah bidang tanah **Pagar Panjang**, maka sebenarnya alm. ESAU KONAY (ayah para Tergugat dan ahli waris lainnya) dan kawan-kawan selaku Penggugat-Penggugat sudah pernah menggugat BERTHOLOMEOS KONAY/ayah PIET KONAY/Penggugat dan kawan-kawan selaku Tergugat-Tergugat. Hal ini sebagaimana didalam perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN-KPG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/PTK/PDT/1990,jo Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 3171 K/PDT/1990 mengenai perbuatan melawan hukum atas bidang **Tanah Pagar Panjang**. Dalam perkara tersebut, BARTHOLOMES KONAY berkedudukan sebagai Tergugat I, sedangkan PIET KONAY (sekarang Penggugat) pada perkara tersebut berkedudukan sebagai Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi III.
3. Bahwa di dalam putusan-putusan Pengadilan atas perkara-perkara tersebut pada intinya menyatakan bahwa BARTHOLOMEUS KONAY

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 19 dari 38 hal.



bersama PIET KONAY dan kawan-kawan yang ketika dalam perkara tersebut sebagai para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi termasuk PIET KONAY telah dinyatakan **kalah** karena itu Penggugat tidak berhak milik dan atau hak-hak apapun atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang.

4. Bahwa Putusan-putusan Pengadilan atas perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang melalui Berita Acara Eksekusi Nomor:8 /BA.PDT.G/1951/PN.KPG tanggal 8 September 1997.

Bahwa oleh karena putusan perkara atas bidang tanah **Pagar Panjang** oleh para pihak yang sama, yaitu alm.ESAU KONAY selaku ayah kandung para Tergugat dan ahli waris lainnya sebagai salah satu Penggugat melawan BARTHOLOMEUS KONAY (alm) bersama PIET KONAY (sekarang Penggugat) sebagai salah satu pihak Tergugat atas bidang tanah yang sama, yaitu bidang tanah **Pagar Panjang** yang sudah berkepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap, maka sekarang PIET KONAY tidak bisa bertindak lagi sebagai Penggugat untuk mengulangi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris alm. ESAU KONAY sesuai azas hukum "Nebis in Idem" yang berlaku.

b. Salah menjadi Penggugat.

1. Bahwa PIET KONAY yang bertindak sebagai Penggugat dalam mempermasalahkan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang atas bidang tanah Danau Ina tanggal 15 Maret 1996 dan bidang tanah Pagar Panjang tanggal 8 September 1997 adalah **salah**, karena :
 - a. Penggugat bukan bernama PIET KONAY tetapi bernama PITER JOHANNIS anak dari BERTHOLOMEOS JOHANNIS (bukan BERTHOLOMEOS KONAY) sesuai Surat Keterangan Nomor: 42.H/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Nekbaun – Rimumata Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT). Sedangkan ayah Penggugat bukan bernama BERTHOLOMEOS KONAY tetapi BERTHOLOMEOS JOHANNIS sebagai anak dari DANIEL JOHANNIS sesuai Surat Keterangan Majelis Jemaat Bet'el Oesapa GMIT Nomor: 92.H/IV.6/1988 tanggal 3 Maret 1988.
 - b. BERTHOLOMEOS JOHANNIS/ayah Penggugat yang menggunakan nama BERTHOLOMEOS KONAY dalam perkara Putusan Pengadilan Swapraja Kupang Nomor : 08/1951, Putusan Pengadilan Banding

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 20 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1952, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kasasi Nomor : 63 K/Sip/1953 mengenai bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang adalah dinyatakan kalah, sehingga Penggugat selaku ahli waris BERTHOLOMEOS KONAY (sebenarnya BERTHOLOMEOS JOHANNIS) **tidak** memiliki hak apapun, termasuk Penggugat **tidak** memiliki hak untuk mempertahankan bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang melalui perkara ini;

- c. Penggugat juga telah menjual sejumlah kaplingan tanah dari bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang. Perbuatan Penggugat tersebut adalah melawan hukum dan penggelapan hak para Tergugat dan ahli waris lainnya yang akan diproses secara hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa oleh karena Penggugat sesungguhnya bernama PITER JOHANNIS bukan bernama PIET KONAY, ayah Penggugat bernama BARTHOLOMEUS JOHANNIS bukan BERTHOLOMEOS KONAY, dan Penggugat juga telah menjual sejumlah persil/kaplingan tanah dari bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang, sehingga sekarang PIET KONAY (sebenarnya PITER JOHANNIS) yang bertindak sebagai Penggugat terhadap pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang adalah **salah menjadi Penggugat**, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

c. **Kurang Pihak.**

b.1. Kurang pihak Penggugat

1. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 3 dalam frase berbunyi "*Bartholomeos Konay (almarhum) dan istrinya Maria Nepa (almarhumah) mempunyai beberapa orang anak masing-masing bernama 1. Petronela Konay (almarhum), 2. Daniel Konay (laki-laki), 3. Anatji Konay (perempuan), 4. Piet Konay (laki-laki), 5. Yohanes Konay (laki-laki) (almarhum), 6. Nicolas Konay (laki-laki) (almarhum), 7. Anika Konay (perempuan), 8. Nelci Konay (Perempuan)*".
2. Bahwa dalil Petitum gugatan Penggugat pada butir 2 dalam frase yang berbunyi "*Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bartholomeus Konay sebagai Pemilik tanah objek Danau Ina dan Pagar Panjang*".

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 21 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mencermati kedua dalil gugatan Penggugat dalam frase-frase tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka nampaknya tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan Penggugat sebagai ahli waris alm. BARTHOLOMEUS KONAY (sebenarnya BARTHOLOMEUS JOHANNIS).
4. Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan Penggugat sebagai ahli waris BARTHOLOMEUS KONAY, tetapi pada sisi lain alm. BARTHOLOMEUS KONAY mempunyai 7 orang anak, maka sebenarnya Penggugat PIET KONAY *tidak bisa bertindak sendiri sebagai Pengugat*, tetapi PIET KONAY harus maju bersama ahli waris alm. BARTHOLOMEUS KONAY yang lain sebagai Penggugat-Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris alm.BARTHOLOMEUS KONAY (sebenarnya BARTHOLOMEOS JOHANNIS)bertindak sebagai Pengugat dalam gugatan penetapan ahli waris, maka gugatan Penggugat menjadi *kurang pihak Pengugat*.

b.2. Kurang pihak Tergugat.

1. Bahwa alm.ESAU KONAY mempunyai 11 (sebelas) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu FERDINAND THOMAS KONAY, MARICE ELISABETH KONAY,Ir. DOMINGGUS KONAY (alm), JULIUS NIXON KONAY, MYERTI KONAY,FERDERIKA ROSALINA KONAY, JULIYANA MARIYATI KONAY, DJENI RULIARITA KONAY, S.Sos, JOHNY ARMY KONAY, SH, MARTHEN SOLEMAN KONAY, dan YUNITAWELLYANTI KONAY, S.Sos. Ir. DOMINGGUS KONAY sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 dengan meninggalkan istrinya yang bernama EMILIA MARGARETHA KONAY, SE alias EMELIA MARGARITHA. Dengan demikian MYERTI KONAY sebagai ahli waris alm.ESAU KONAY dan EMILIA MARGARETHA KONAY, SE alias EMELIA MARGARETHA sebagai ahli waris pengganti alm.Ir.DOMINGGUS KONAY namun mereka tidak digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat-Tergugat, sehingga menjadi *kurang pihak Tergugat*.
2. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud Penggugat, yaitu bidang tanah *Danau Ina* danbidang tanah*Pagar Panjang* itu tidak hanya diwarisi dan dimiliki oleh ahli waris alm. ESAU KONAY dan ahli waris Pengganti alm. Ir.DOMINGGUS KONAY, tetapi sesuai fakta

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 22 dari 38 hal.



menunjukkan bahwa diatas kedua bidang tanah tersebut dikuasai juga oleh orang dan badan hukum lain. Hal ini dibenarkan/didalilkan juga oleh Penggugat dalam posita butir 10 dalam frase yang berbunyi "... menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada **pihak-pihak lain...** dst", tetapi pihak-pihak lain yang dimaksud Penggugat yang sedang menguasai bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang tersebut tidak digugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi *kurang pihak tergugat*.

Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris alm.BERTHOLOMEUS KONAY bertindak sebagai Penggugat-Penggugat,tidak digugatnya semua ahli waris alm.ESAU KONAY dan ahli waris pengganti alm.Ir. DOMINGGUS KONAY, dan tidak digugatnya pihak-pihak lain sedang menguasai bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang, maka *gugatan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)*.

d. Salah mendalilkan tanah tereksekusi.

1. Bahwa bidang tanah Danau Ina yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kuang pada tanggal 15 Maret 1996, yang kemudian sekarang digugat oleh Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah keliru mengeksekusi bidang tanah Danau Ina adalah dalil Penggugat yang **salah** karena bidang tanah Danau Ina **tidak** termasuk objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN-KPG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/PTK/PDT/1990,jo Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 3171 K/PDT/1990;
2. Bahwa oleh karena bidang tanah Danau Ina tidak termasuk tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN-KPG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/PTK/PDT/1990,jo Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 3171 K/PDT/1990, maka gugatan Penggugat adalah *salah mendalilkan tanah tereksekusi*, sehingga gugagatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

e. Dalil Posita kontradiktif.

1. Bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatan butir 9 halaman dalam frase yang menyatakan "...memohon Pengadilan Negeri Klas IA Kupang menyatakan secara hukum putusan No: 8/1951 dan No: 6/1989 tidak dapat diikuti (non executable)". Pada sisi lain Penggugat dalam dalil gugatan butir 10 dalam frase yang menyatakan "...

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 23 dari 38 hal.



sehingga Penggugat mengajukan gugatan eksekusi terhadap ahli waris Esau Konay (almahum) termasuk perbuatan-perbuatan mereka yang menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada pihak-pihak lain karena bertentangan/melawan hukum, dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan menetapkan dan memutuskan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan”.

2. Bahwa pertanyaannya ialah apakah Penggugat hendak mengajukan gugatan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang atau mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan ahli waris alm.ESAU KONAY?

Bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang kontradiktif, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur tujuan gugatan.

f. Dalil Petitum tidak diuraikan dalam Posita.

Bahwa Petitum gugatan Penggugat pada butir 5 dan 6 tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam Posita, sehingga butir dalil Petitum melebihi butir dalil Posita, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah *Nebis in Idem*, salah Penggugat, kurang pihak Pengugat dan kurang pihak Tergugat, salah mendalilkan tanah tereksekusi, dalil posita kontradiktif dan dalil petitum butir 5 dan 6 tidak disebutkan dalam posita, sehingga gugatan Penggugat menjaditidakjelas atau kabur (*obscurum*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. MENGENAI POKOK PERKARA.

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi atas formil gugatan tersebut di atas adalah dengan sendirinya termuat juga (*mutatis-mutandis*) di dalam jawaban atas materi gugatan/pokok perkara ini.

1. Bahwa silsila yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan pada butir 1 dan 2 adalah tidak adahubungannya dengan para Tergugat dan tidak ada hubungannya pula dengan bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang warisan alm. ESAU KONAY yang dimiliki dan diwarisi lanjut oleh para Tergugat dan ahli waris lainnya. Oleh karena itu dalil-dalil tersebut dikesampingkan untuk seluruhnya.
2. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang, karena:

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 24 dari 38 hal.



2.1. Putusan-putusan Pengadilan dalam perkara terdahulu atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang termasuk Putusan Pengadilan Swapraja Kupang Nomor : 08/1951, Putusan Pengadilan Banding Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1952, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kasasi Nomor : 63 K/Sip/1953 mengenai bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang, dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/Pdt.G/1989/PN-KPG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/PTK/PDT/1990, jo Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 3171 K/PDT/1990, serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 65/PDT/G/1993/PN.KPG **tidak** menyebutkan bahwa bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang adalah hak milik Pengugat.

2.2. Ayah Penggugat yang bernama BERTHOLOMEOS JOHANNIS yang menamakan diri BERTHOLOMEOS KONAY adalah sudah dinyatakan **kalah** dalam Putusan Pengadilan Swapraja Kupang Nomor : 08/1951 tanggal 25 Mei 1951, jo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1951 tanggal 28 Agustus 1952, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/K/Pdt/1955 tanggal 31 Agustus 1955.

Kekalahan BERTHOLOMEOS KONAY tersebut telah lebih diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg tanggal 28 September 1989, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/Pdt/1990/PTK tanggal 13 Februari 1990, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3171.K/Pdt/1990 tanggal 18 Juni 1996.

Dengan demikian Penggugat yang berkedudukan selaku ahli waris BERTHOLOMEOS KONAY adalah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang.

2.3. Bahwa sesungguhnya ayah Penggugat **bukan** bernama BERTHOLOMEOS KONAY tetapi sebenarnya bernama BERTHOLOMEOS JOHANNIS selaku anak dari DANIEL JOHANNIS. Dengan demikian, walaupun BERTHOLOMEOS KONAY yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 9/Pdt/1990/PTK, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3171.K/Pdt/1990

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 25 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan PITER KONAY(sekarang Penggugat) berkedudukan sebagai Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II itu sebenarnya sudah tidak memiliki hak untuk mewarisi dan memiliki bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang.

3. Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang yang didalilkan Penggugat pada butir 7 halaman 4 adalah sah menurut hukum, karena:

Pertama: Sesuai alasan azas hukum Pelaksanaan eksekusi.

Bahwa menurut Penggugat, bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang tidak bisa dieksekusi karena objek tereksekusi non eksekutabel. Dalil Penggugat itu adalah salah dengan alasan:

1. Bahwa perkara-perkara yang berbentuk *Voluntair* yang bersifat *declaratoir vonnis* yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*), karena putusan *voluntair* tidak ada pihak yang digugat dan tidak ada objek yang diperebutkan.
2. Bahwa perkara perdata dalam Putusan Nomor :08/1951 tanggal 25 Mei 1951, jo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernur Sunda Kecil Nomor: 19/1951 tanggal 28 Agustus 1952, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63/K/Pdt/1955 tanggal 31 Agustus 1955 mengenai bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang itu diperkuat dengan :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 65/PDT/G/1993/PN.KPG mengenai bidang tanah Danau Ina yang berakhir dengan eksekusi tanggal 15 Maret 1996;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 9/Pdt/1990/PTK, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3171.K/Pdt/1990 mengenai bidang tanah Pagar Panjang yang berakhir dengan eksekusi tanggal 8 September 1997;

Yang seluruhnya merupakan perkara-perkara yang berbentuk *Contentiosa*, artinya perkara yang ada Penggugat, ada Tergugat dan ada objek sengketa, sehingga putusan dalam perkara-perkara tersebut bersifat *Comdemnatoir Vonnis*, artinya putusan-putusan yang dapat dilaksanakan. Apalagi secara yuridis membuktikan bahwa benar bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang adalah warisan

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 26 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm.ESAU KONAY yang diwarisi dan dimiliki oleh para Tergugat dan ahli waris lainnya adalah sah menurut hukum untuk eksekusi putusan-putusan tersebut.

Kedua: Sesuai Dasar Pelaksanaan eksekusi bidang tanah Danau Ina.

Bahwa dasar pelaksanaan eksekusi bidang tanah Danau Ina pada tanggal 15 Maret 1996 yaitu:

1. Putusan Pengadilan Swapraja Kupang Nomor: 08/1951, jo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1951, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63/K/Pdt/1955, yang dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 65/PDT/G/1993/PN.KPG;
2. Surat Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 65/B.A.Pdt.G/1993/PN.KPG tanggal 15 Juli 1993;
3. Surat Permohonan Eksekusi oleh Esau Konay/ayah para Tergugat dan ahli waris lainnya tertanggal 20 Januari 1996;
4. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.KPG tanggal 5 Maret 1996;

Ketiga: Dasar Pelaksanaan eksekusi atas bidang tanah Pagar Panjang.

Bahwa Dasar pelaksanaan eksekusi bidang tanah Pagar Panjang pada tanggal 8 September 1997 yaitu:

1. Putusan Pengadilan Swapraja Kupang Nomor: 08/1951, jo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernur Sunda Kecil Nomor : 19/1951, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/K/Pdt/1955, yang dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/Pdt/1990/PTK, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3171.K/Pdt/1990;
2. Permohonan eksekusi oleh alm. ESAU KONAY melalui Lembaga Bantuan Hukum Trisula Cabang NTT ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Nomor: 30/IX/LKBH/TS.NTT/1997 tanggal 27 Agustus 1997;
3. Surat Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/PAN/PDT/1997 tanggal 02 September 1997.

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat pada butir 9 halaman 5 dalam frase "...Penggugat beranggapan bahwa putusan kedua perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi" adalah dalil yang **salah**,

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 27 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kupang pada butir 9 dan butir 10 yang menyatakan “putusan Nomor: 8/1951 dan No.6/1989 tidak dieksekusi (*non executable*)” adalah permohonan yang tidak beralasan hukum karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

4. Bahwa oleh karena benar bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang adalah hak warisan alm. ESAU KONAY, maka pelaksanaan eksekusi atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa gugatan Penggugat mengenai perlawanan atas pelaksanaan eksekusi atas bidang tanah Danau Ina tanggal 15 Maret 1996 dan bidang tanah Pagar Panjang tanggal 8 September 1997 adalah sudah melewati 21 (dua puluh satu) tahun. Kalau Penggugat merasa dirugikan dengan adanya eksekusi atas kedua bidang tanah tersebut, maka Penggugat harus mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan perlawanan eksekusi pada saat pelaksanaan eksekusi. Mengapa Penggugat tidak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap kedua bidang tanah tersebut, tetapi Penggugat ibarat “baru bangun kaget kesiangan” lalu mengajukan gugatan perlawanan eksekusi?

PERMINTAAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya dan memutuskan dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima jawaban/eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 28 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT VII semula TERGUGAAT VII pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa setelah mempelajari dan memahami isi gugatan Penggugat, maka Oleh Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil gugatan, terutama yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. *Nebis In Idem*

- a. Bahwa didalam gugatan penggugat pada point 2, 3, 4, dan 5 menunjukan bahwa Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa yang di sengketakan oleh Penggugat telah diperkarakan oleh ayah Penggugat yaitu Bertholomeus Konay melawan Victoria Anin yang merupakan saudari tiri dari Yohanes Konay (kakek dari para Tergugat) dalam perkara Nomor : 8/1951 tanggal 25 – 5 – 1951yo Putusan Pengadilan Tinggi Sunda kecil Nomor : 19/52 tanggal 28 -8- 1952 yis Putusan Mahkamah agung RI No : 63/K/Pdt/1955 tanggal 31 Agustus 1955;
- b. Bahwa pada point 4 dan 5 penggugat secara jelas telah mengakui bahwa obyek sengketa ini telah di sengketakan antara Bartolomeus Konay (ayah kandung dari Penggugat), Piet Konay (Penggugat) CS melawan Esau Konay (ayah dari Para Tergugat) CS di Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara perdata no : 6/Pdt. G/1989/PN.Kpg tanggal 28 – 9- 1989 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 9/Pdt/199/PTK tanggal 13 Februari 1990 jo Putusan Mahkamah agung nomor : 3171.K/Pdt/1990 tanggal 18 -6- 1996;
- c. Bahwa didalam putusan-putusan Pengadilan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Bartolomeus Konay ayah dari penggugat dan Penggugat serta kawan-kawan yang ketika dalam perkara itu sebagai para Tergugat/para pembanding/para Pemohon Kasasi dinyatakan kalah;
- d. Bahwa putusan-putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri kupang melalui berita acara Eksekusi Nomor : 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg tanggal 8 September 1997;

Bahwa oleh karena putusan atas obyek perkara yang disengketakan adalah obyek yang sama dan Pihak yang sama yaitu Alm. Esau Konay

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 29 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku ayah kandung dari ParaTergugat dan sebagai Ahli waris lainnya sebagai penggugat dan Peit Konay (sekarang Penggugat) sebagai salah satu Tergugat atas obyek yang sama yang sudah berkepastian Hukum dan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak bisa menggugat lagi obyek yang sama sesuai azas hukum yang berlaku *Nebis In Idem*.

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat I adalah Error In Persona, dimana Penggugat telah salah dalam merumuskan dan menempatkan pihak yang digugat, serta kurang pihak untuk dijadikan pihak yang digugat serta pihak Penggugat. Hal tersebut akan dirinci sebagai berikut:

A. Kurang Pihak Penggugat

1. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada point 1 halaman 3 dalam frase yang berbunyi “ *Bartholomeus Konay (almarhum) dan isterinya Maria Nepa mempunyaibeberapa orang anak masing-masing bernama 1. Petronela Konay (almarhum).... Serta Piet Konay adalah salah satu ahli warisnya*”.
2. Bahwa dalil petitum gugatan penggugat pada Point 2 dalam frase yang berbunyi “*menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum bartholomeus konay sebagai pemilik tanah obyek danau ina dan Pagar Panjang*”
3. Bahwa mencermati kedua dalil gugatan Penggugat dalam frase-frase tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka nampaknya tujuan guggatan penggugat adalah mengenai penetapan Penggugat sebagai ahli waris alm Bartholomeus Konay;
4. Bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan penggugat sebagai ahli waris bartholomeus konay, tetapi pada sisi lain alm Bartholomeus koany mempunyai 7 (tujuh) orang anak, maka sebenarnya Piet konay harus bersama ahli waris alm Bartholomeus Konayyang lain sebagai Penggugat-Penggugat;

Bahwa oleh karena itu semua ahli waris alm bartholomeus Konay bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan penetapan ahli waris, sehingga gugatan Penggugat menjadi **kurang pihak**.

B. Kurang Pihak Tergugat

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 30 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alm Esau Konay mempunyai 11 orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, salah seorang telah meninggal.
2. Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud penggugat, yaotu tanah danau Ina dan Tanah Pagar Panjang itu tidak hanya diwarisi dan dimiliki oleh ahli waris alm. Esau Konay , tetapi sesuai fakta menunjukkan bahwa diatas kedua bidang tanah tersebut dikuasai juga oleh orang atau badan hukum lain, hal ini dibenarkan didalam dalil dariPenggugat dalam posita point 10 dalam frase yang berbunyi “... menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada pihak lain... dst”, tetapi pihak-pihak lain yang dimaksud Penggugat yang sedang menguasai tanah bidang Danau Ina dan Bidang tanah Pagar Panjang tersebut tidak digugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi **Kurang Pihak**

Bahwa tidak semua ahli waris alm. Bartholomeus Konay bertindak sebagai Penggugat, dan tidak semua ahli waris alm. Esau Konay dan tidak digugatnya para pihak yang sedang menguasai obyek sengketa maka sudah sepatutnya gugatan tersebut menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**)

3. Dalil Posita Kontradiktif
 - a. Bahwa menurut penggugat dalam dalil gugatan butir 9 halaman 5 dalam frase yang menyatakan “... memohon Pengadilan Negeri klas IA Kupang menyatakan secara hukum putusan no 8/1951 dan no: 6/1989 tidak dapat diikuti (non executable), pada sisi lain Penggugat dalam dalil gugatan butir 10 dalam frase yang menyatakan “... sehingga Penggugat mengajukan gugatan eksekusi terhadap ahli waris Esau konay (Almarhum) termasuk perbuatan-perbuatan mereka yang menjual belikan tanah-tanah di kedua lokasi tersebut kepada pihak-pihak lain karena bertentangan/melawan hukum, dan, Pengadilan negeri kupang Klas IA Kupang berkenan menetapkan dan memutuskan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan”.
 - b. Bahwa yang menjadi pertanyaan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah apakah Penggugat hendak mengajukan gugatan Perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Klas IA Kuapang atau mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris alm. Esau Konay?

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 31 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdapat kontradiktif didalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dari tujuan gugatan tersebut.

4. Dalil Petitum tidak diuraikan dalam Posita

Bahwa Petitum gugatan penggugat pada butir 5 dan 6 tidak diuraikan dalam posita gugatan secara jelas dan tegas didalam point-point dalil posita, sehingga dalil petitum melebihi point petitum, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena nebis In idem, dalil posita kontradiktif, kurang pihak dan dalil petitum butir 5 dan 6 tidak disebutkan dalam posita, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*), maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Dengan ini Tergugat VII hendak mengajukan jawaban Tergugat tanggal 02 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VII menolak semua dalil-dalil tergugat, terkecuali yang dengan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat VII;
2. Bahwa silsila yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan pada point 1 dan 2 adalah tidak relevan dengan para tergugat dan tidak ada hubungan dengan bidang tanah yang disengketakan yang merupakan warisan dari alm Esau konay yang dimiliki dan diwariskan serta dilanjutkan oleh Tergugat VII dan ahli waris lainnya. Oleh karena itu dalil-dalil tersebut dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Bahwa Penggugat dan ayah Penggugat tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Konay yang mewarisi tanah obyek sengketa yang di gugat oleh Penggugat.
4. Bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang yang didalilkan Penggugat pada butir 7 halaman 4 bukan hanya mengacu pada putusan Pengadilan swaprja Kupang No. 08/1951 tanggal 25 mei 1951, jo Putusan Pengadilan Tinggi Gubernus Sunda kecil nomor : 19/1952 tanggal 28 agustus 1952, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 63/K/Pdt/1955 tanggal 31 Agustus 1955, dan putusan Pengadilan Negrei Kupang Nomor : 6/Pdt.G/1989/PN.Kpg tanggal 28 september 1989, jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor : Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 32 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/1990/PTK tanggal 13 Februari 1990, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3171.K/Pdt/1990 tanggal 18 juni 1996 yang didalilkan Penggugat pada butir 3 – 5, tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA nomor : 65/PDT.G/1993/PN. Kpg tanggal 20 November 1993;

5. Bahwa selain pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang itu mengacu pada putusan-putusan Pengadilan tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA juga telah membuat sketsa bidang tanah Danau Ina dan bidang tanah Pagar Panjang sesuai dalil gugatan yang dalam fakta dilapangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi para pemilik bidang-bidang, tanah keluarga yang berbatasan dengan bidang tanah Danau Ina dan Pagar Panjang. Olek karena itu anggapan Penggugat dalam dalil gugatan butir 9 dalam frase yang berbunyi "... *Penggugat beranggapan bahwa putusan kedua perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi*" adalah anggapan yang sangat keliru. Dan oleh karena itu pula permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kupang atau Majelis Hakim menyatakan putusan nomor 8/1951 dan no : 6/1989 tidak dieksekusi (*non executable*) pada point 9 dan point 10 adalah tidak beralasan hukum dan untuk itu dikesampingkan;
6. Bahwa oleh karena benar bidang tanah Danau Ina dan Bidang tanah Pagar Panjang adalah hak warisan alm Esau Konay, maka pelaksanaan eksekusi atas kedua bidang tanah tersebut adalah benar menurut hukum. Apalagi pelaksanaan eksekusitersebut terhadap obyek disengketakan sudah melewati 21 (dua puluh satu) tahun, yakni sejak tanggal tanggal 15 maret 1996 untuk bidang tanah Danau Ina dan tanggal 8 September 1997. Sesungguhnya kalau Penggugat merasa dirugikan dengan adanya eksekusi terbut atas kedua bidang tanah tersebut, maka Penggugat harus mengajukan keneratan atau mengajukan gugatan perlawanan eksekusi pada saat pelaksanaan eksekusi. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum seperti perlawanan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap kedua bidang tanah tersebut?

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 33 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat VII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018.PN.Kupang, tanggal 14 Februari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 78/Pdt.G/20187/PN. Kpg., tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas I yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 78/Pdt.G/2018.PN.Kpg, tanggal 14 Februari 2019 tersebut ;
2. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat II Tergugat IV,dan Tergugat V, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 19 Februari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 34 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I dan VIII, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 22 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
- 4..Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding III, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding IV, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding V, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding VI, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 29 April 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding VII, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding IX, Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 27 Maret 2019 oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 27 Maret 2019, kepada Kuasa Terbanding I dan VII Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 22 Maret 2019, kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV , Terbanding V dan kepada Kuasa Terbanding VII kepada Terbaning IX dengan Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg. masing-masing tanggal 27 Maret 2019, kepada Terbanding VI Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 29 April 2019, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding dan Para Terbanding dan/atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sesuai ketentuan Undang-Undang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 35 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, demikian juga para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun pada tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 78/Pdt.G/2018.PN.Kpg, tanggal 14 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya serta uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018.PN.Kpg, tanggal 4 Februari 2019 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 36 dari 38 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)/Peraturan Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami: Abner Situmorangt, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Sukio Priowidodo, S.H, dan Maximianus Daru Hermawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 22 Mei 2019, Nomor 70/PDT/ 2019/PT KPG. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim -Hakim Aggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.,Suko Priowidodo, S.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

2. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wellem Odja.S.H .

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 37 dari 38 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,00,-
- Jumlah : Rp. 150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH.,MH.
NIP.196611131985031004.

Putusan No. 70/PDT/2019/PT.KPG. hal. 38 dari 38 hal.